



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR (656820)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitang Timur perlu Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitang Timur Tahun 2025;
- b. Bahwa Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitang Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud bagian a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
4. Peraturan . . .

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATKER PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menunjuk Nama Sulistia, NIP. 197708062008112001, Pangkat Penata Muda TK. I/III.b, Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, Joko Raharjo NIP. 199210102025061003 Pangkat Penata Muda / III.a, Jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Peran User Pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi MyIntress pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

KEDUA . . .

- KEDUA : Jangka waktu berlaku surat keputusan selama Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,

Aguscik



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR : 24 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER)
MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA
KOMSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR (656820)

PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA
KOMSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR (656820)
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TIPE PENGGUNA	NAMA	NIP/NRP	NIK	EMAIL	NO HP	NO SK
1	KPU Kabupaten Belitung Timur	Sulistia	197708062008112001	1906014608770002	sulistia73@gmail.com	081929521576	24 Tahun 2025
2	KPU Kabupaten Belitung Timur	Joko Raharjo	199210102025061003	1901061010920002	joko.kpubeltim@gmail.com	085368100988	24 Tahun 2025

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,



Aguscik